

PEDOMAN TEKNIS – PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 441/PP.02.6-Kpt/3309/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 15/PL.02.6-Kpt/3309/KPU-kab/II/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

**ABSTRAK** : Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 15/PL.02.3-Kpt/3309/KPU-Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020; Bahwa untuk melaksanakan PKPU No 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU No 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 15/PL.02.3-Kpt/3309/KPU-Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020; Perlu Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 15/PL.02.3-Kpt/3309/KPU-Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Pengganti UU No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU; PKPU No 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 18 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU No 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU No No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU No 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus ; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali No 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali No 155/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali No 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 15/PL.02.6-Kpt/3309/KPU-Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 15/PL.02.6-Kpt/3309/KPU-Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020; Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolai Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Menetapkan Perubahan Jeni Formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 menjadi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Desember 2020;  
- Lampiran 73 Halaman.